

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan bisnis secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moral yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur moralitas dan nilai-nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al qur'an.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْتُّشُورُ

*"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. AL-Mulk: 15.)"*²

Setiap kegiatan bisnis selama tidak merugikan orang lain secara keseluruhan dalam Islam dibenarkan, bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman mempunyai pijakan landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan bernilai *amal ibadah mu'amalah*, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan harapan agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islami*, (Jakarta: UI-Press 2006), hlm. 8

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 2006), hlm.

kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan kepentingan perorangan dengan kepentingan umum.³

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi. Namun dewasa ini bisnis mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi. Apalagi dengan munculnya bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat desa Palesanggar yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tembakau, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek permodalan bersyarat ini berawal dari pemilik modal yang memberi bibit tembakau dan pupuk kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk mengelola tanahnya dan fasilitas ini dimanfaatkan oleh para petani tembakau yang tidak memiliki modal tersebut.

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islami*, (Jakarta: UI-Press 2006), hlm. 8

Pemberian modal antara juragan tembakau yang memberikan modal pada petani tembakau itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal si petani yaitu pada saat petani itu panen. Dengan syarat hasil panen itu harus dijual pada juragan atau pemilik modal yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang ditentukan olehnya.

Pelunasan itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian antara keduanya. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam mentolelir transaksi tersebut? Padahal Islam menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitasi dan sebagainya.

Berpijak dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? Dan bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek permodalan bersyarat di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Permodalan Bersyarat di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktek permodalan bersyarat di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam terhadap Tradisi Permodalan Bersyarat Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
3. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk
4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.
5. Mengetahui dan menetapkan status hukum dari transaksi Permodalan Bersyarat Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

E. Kajian Pustaka

Pada penelitian kali ini tentunya banyak peneliti yang sudah banyak melakukan penelitian yang serupa, akan tetapi banyak hal yang dapat membedakan dari penelitian sebelumnya, di antara penelitian sebelumnya

1. Chumaedatul Umamah "*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor Kec. Kawunganten, Kab.Cilacap)*" menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijualkan kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas, Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.⁴
2. Abuddin Nata, *Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam* Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang hutang bersyarat dalam skripsi ini hanya membahas pokok-pokok hutang bersyarat menurut hukum Islam, tetapi dalam penelitiannya tidak di jelaskan secara sfesifik tentang hutang bersyarat menurut hukum islam⁵
3. Heri Fadli Tradisi Permodalan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi kasus di dusun Batu Bolong Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah*)⁶ Dalam Penelitian ini yang di bahas hanya gambaran umum tinjauan hukum Islam terhadap tradisi permodalan

⁴ Chumaedatul Umamah, "*Pijaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam* Fakultas S yaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁵ Abuddin Nata, *Hutang Bersyarat Menurut Hukum Islam Metodologi Studi Islam*, hlm. 135

⁶ Heri Fadli, *Tradisi Permodalan Bersyarat Tinjauan Hukum Islam*, th. 2011

bersyarat, dalam penelitian tersebut tidak di bahas secara sfesifik Penetapan Hukum Islam dan akad yang di gunakan.

Jadi sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini yang diteliti adalah untuk menjelaskan secara sfesifik pandangan hukum Islam, dan akad yang di pakai dalam praktek permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Permodalan

Permodalan atau *Qiradh* adalah harta yang diserahkan kepada seseorang untuk diperdagangkannya, dengan keuntungan dibagi antara keduanya.⁷ adalah seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu.⁸

2. Rukun Permodalan

Rukun permodalan atau *Qiradh* terdiri atas enam macam:

- a. Malik (pemilik modal)
- b. Amil (yang akan menjalankan modal)
- c. Amal (pekerjaan)
- d. Mal (harta pokok modal)

⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 27

⁸ Ibnu Rusyd, *Budayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, TT , 1998), shlm. 105

e. Sighat (perintah menyuruh).⁹

3. Syarat Permodalan

Untuk sahnya permodalan diperlukan beberapa syarat:

- a. Barang yang diserahkan itu berupa mata uang, maka tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih bercampur atau masih berupa hiasan
- b. Melafalkan ijab dari pemilik modal
- c. Banyaknya pembagian keuntungan ditentukan oleh pemilik modal
- d. Ongkos perjalanan tidak dibelanjakan dari uang yang diserahkan itu.¹⁰

4. Akad

Akad secara etimologi berarti kemufakatan, perjanjian, dan persetujuan, bahkan ada yang mengartikan dengan *kewajiban*. Sedangkan secara terminologi berarti, penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹¹

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari'at maksudnya adalah bahwa seluruh perkataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.

⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi 'I*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 127

¹⁰ Ibid., hlm. 127

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, jilid 11. 1987), hlm. 190

Terlepas dari definisi akad itu sendiri diartikan suatu ikatan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan syari'at dan melahirkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh aqid (pihak yang mengadakan kontrak). Pemenuhan kewajiban ini, dijelaskan dalam al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Al Maidah 5:1).¹²

Para ulama menyatakan bahwa setiap muamalat harus menggunakan akad. Dalam ayat tersebut di atas mengandung arti yang umum, pada ayat : *penuhilah akad-akadmu*, itu mencakup seluruh akad kecuali yang dikecualikan seperti perjudian dan riba. Karena itu, kalau terdapat akad yang bukan jual beli dan bukan penyewaan tidak termasuk dalam akad-akad yang disebutkan dalam fiqih, maka itu diterima jika tidak termasuk dalam kekecualian.

Tindakan (*action*) hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- a. Tindakan (*action*) berupa perbuatan
- b. Tindakan berupa perkataan

Tindakan yang berupa perkataan terbagi dua yaitu bersifat akad dan tidak bersifat akad. Terkadang berupa perkataan yang bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang mengikat dari untuk melakukan perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad,

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 2006), hlm. 120

yaitu yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau ucapannya itu memunculkan suatu tindakan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori dari penelitian yaitu permodalan bersyarat dalam Islam yang meliputi pengertian permodalan bersyarat dalam Islam, dasar hukum, rukun dan Syarat Permodalan dalam Islam dan Pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian akad

BAB III: Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Data yang dihimpun, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Penggalan Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV: Data penelitian yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan social ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, pelaksanaan permodalan bersyarat yang terdiri dari latar belakang terjadinya permodalan bersyarat.

Merupakan analisa dari penulis penelitian yaitu tinjauan Hukum Islam tentang pemberian modal bersyarat di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang meliputi tentang cara pemberian modal, cara melakukan akad ijab dan qabul dan cara pembayaran.

BAB V: Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.